



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 413 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/396/404.101.2/B/2025 TENTANG PENUNJUKAN
NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA ORIENTASI
SISWA TENTANG PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DAN BULLYING
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan daftar Pembawa Acara Orientasi Siswa tentang Pendewasaan Usia Perkawinan dan Bulying Tahun Anggaran 2025, maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/396/404.101.2/B/2025 tentang Penunjukan Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara Orientasi Siswa tentang Pendewasaan Usia Perkawinan dan Bulying Tahun Anggaran 2025 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/396/404.101.2/B/2025 tentang Penunjukan Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara Orientasi Siswa tentang Pendewasaan Usia Perkawinan dan Bulying Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Lembur, Serta Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 11);
11. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/110/404.101.2/B/2024 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/781/404.101.2/B/2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Bupati
Nomor 100.3.3.2/396/404.101.2/B/2025 tentang
Penunjukan Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara
Orientasi Siswa tentang Pendewasaan Usia Perkawinan dan
Bullying Tahun Anggaran 2025.

Diubah sebagai berikut:

Nomor urut 3 (tiga) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

3. Pembawa Acara	SUSTANINGSIH	Pengadministrasi Umum Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi	Dinas
------------------	--------------	---	-------

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 Oktober 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara
yang bersangkutan.